



P U T U S A N

Nomor 530 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTINI ASTUTIK ;**
Tempat lahir : Blitar ;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 2 Februari 1973 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Simo Katrungan Baru Nomor 76

Surabaya dan Lingkungan Togokan RT.
001/RW. 001, Kelurahan Togokan,
Kecamatan Srengat, Blitar ;

Agama : **Islam ;**
Pekerjaan : **Swasta ;**
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1541/2016/S.358.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2016 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid.Sus/2016



10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1542/2016/S.358.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2016 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1543/2016/S.358.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 25 April 2016 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1544/2016/S.358.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 29 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SUTINI ASTUTIK pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Maret 2015 bertempat di Perempatan Lampu Merah Mbah Ratu Jalan Raya Demak Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Sdr. IMAM KHOLIK (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu seberat 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram beserta plastiknya atau berat netto 3,888 (tiga koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Awal mulanya Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama IWAN (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 Terdakwa menghubungi IMAM KHOLIK (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram dan IMAM KHOLIK menyanggupinya dengan janji untuk bertemu di depan Masjid Jalan Raya Demak Surabaya.
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa dengan diantar saksi YULI MULATWATI bertemu dengan IMAM KHOLIK di depan masjid Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Demak Surabaya, setelah bertemu lalu IMAM KHOLIK menyerahkan bungkus plastik hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumah kost Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, dengan diantar saksi YULI MULATWATI, Terdakwa mengantarkan pesanan shabu Sdr. IWAN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan terbungkus dalam plastik warna hitam yang dibawa dalam genggam tangan kanan, namun belum sempat menyerahkan shabu, Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas dari BNNP Jatim di Perempatan Lampu Merah Mbah Ratu Jalan Raya Demak Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu seberat 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dengan simcard XL nomor 081931592617.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pesan dan beli shabu dari IMAM KHOLIK (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 08.00 WIB beli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai, lalu yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai kemudian pesan lagi yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 19.30 WIB sebanyak 4 (empat) gram tetapi belum sempat diserahkan kepada Sdr. IWAN (DPO) Terdakwa keburu ditangkap petugas BNN Jatim.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2771/NNF/2015 tanggal 16 April 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4387/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUTINI ASTUTIK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi IMAM KHOLIK (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu seberat 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram beserta plastiknya atau berat netto 3,888 (tiga koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama IWAN (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 Terdakwa menghubungi IMAM KHOLIK (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram dan IMAM KHOLIK menyanggupinya dengan janji untuk bertemu di depan Masjid Jalan Raya Demak Surabaya.
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa dengan diantar saksi YULI MULATWATI bertemu dengan IMAM KHOLIK di depan masjid Jalan Raya Demak Surabaya, setelah bertemu lalu IMAM KHOLIK menyerahkan bungkus plastik hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumah kost Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, dengan diantar saksi YULI MULATWATI, Terdakwa mengantarkan pesanan shabu Sdr. IWAN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan terbungkus dalam plastik warna hitam yang dibawa dalam genggam tangan kanan, namun belum sempat menyerahkan shabu, Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas dari BNNP Jatim di Perempatan Lampu Merah Mbah Ratu Jalan Raya Demak Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dengan simcard XL nomor 081931592617.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2771/NNF/2015 tanggal 16 April 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 4387/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 2 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa SUTINI ASTUTIK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTINI ASTUTIK, dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu berat netto 3,888 (tiga koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram *dirampas untuk dimusnahkan*.
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam dengan simcard XL nomor 081931592617 *dirampas untuk negara*.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1662/Pid.Sus/2015/PN Sby. tanggal 22 September 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : SUTINI ASTUTIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu berat netto 3,888 (tiga koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram *dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam dengan simcard XL nomor 081931592617 *dirampas untuk Negara.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 601/PID.SUS/2015/PT.SBY tanggal 8 Desember 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2015 Nomor 1662/Pid.Sus/2015/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta/KS//2016/PN.Sby *juncto* Nomor 1662/Pid.Sus/2015/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan kedua Pengadilan tersebut di atas PEMOHON *keberatan dan/atau menolak*, hal ini dikarenakan PEMOHON tidak melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, namun dengan adanya sabu-sabu di tangan PEMOHON mau tidak mau/suka tidak suka akhirnya dengan berat hati PEMOHON tidak bisa menolak dakwaan Kedua tersebut, meskipun PEMOHON hanya disuruh untuk mengambil sabu-sabu oleh IWAN keponakan PEMOHON, yang ternyata telah menjebak PEMOHON karena IWAN menginginkan harta warisan dari kedua orang tua PEMOHON dan pada saat itu PEMOHON sudah menolak dan tidak akan membagi/memberi warisan tersebut kepadanya, namun IWAN rupanya sakit hati terhadap PEMOHON.

Bahwa PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa secara bijaksana dan menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses persidangan di pengadilan tersebut di atas meliputi :

- Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi.
- Surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.
- Serta pertimbangan Majelis Hakim kedua Pengadilan tersebut di atas.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa dengan 2 (dua) pasal yakni :

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara denda paling Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, s/d Pasal 126 dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut".

Bahwa *Judex Facti* putusan kedua Pengadilan tersebut di atas dalam pertimbangannya telah menyatakan PEMOHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan PEMOHON telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, *jelas PEMOHON tidak bisa menerima putusan tersebut* hal ini dikarenakan PEMOHON tidak melakukan tindak pidana sebagaimana semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, mengingat PEMOHON dipaksa dan diancam oleh IWAN untuk mengambil sabu-sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON sampaikan uraian peristiwa dengan sebenarnya tanpa ada rekayasa dan demi kepentingan keadilan, agar diperoleh keseimbangan informasi sehingga tidak terjadi kesalahan Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada PEMOHON.

KRONOLOGI :

1. Bahwa PEMOHON pada awalnya diajak oleh IWAN (keponakan PEMOHON) keluar untuk membicarakan masalah tanah warisan PEMOHON, dan rencananya oleh IWAN warisan tersebut akan dijual karena IWAN merasa juga mendapatkan hak atas kepemilikan tanah tersebut, padahal sudah jelas itu warisan dari orang tua PEMOHON dan tidak ada kaitannya dengan IWAN karena IWAN hanya sebagai keponakan PEMOHON ;
2. Bahwa di tengah pembicaraan IWAN minta tolong kepada PEMOHON agar mengambilkan sabu-sabu di temannya yang bernama KHOLIK (DPO) namun PEMOHON tidak mau, tiba-tiba IWAN merampas HP PEMOHON dan langsung digunakan untuk menghubungi seseorang namun tidak bisa karena HP temannya tidak aktif ;
3. Bahwa selanjutnya IWAN memperkenalkan PEMOHON dengan temannya yang katanya bekerja di pelayaran, namun setelah itu PEMOHON tidak pernah bertemu lagi dengan IWAN maupun temannya ;
4. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian IWAN menghubungi PEMOHON agar pergi ke tempat KHOLIK (DPO) untuk mengambil sabu-sabu, namun PEMOHON pada waktu itu sudah menolaknya dan menyuruh IWAN agar mengambil sabu-sabu tersebut sendiri karena PEMOHON tidak tahu yang namanya KHOLIK (DPO) dan dimana rumahnya ;
5. Bahwa *IWAN bersikeras memaksa dan mengancam PEMOHON agar mau mengambilkan sabu-sabu tersebut meskipun sudah PEMOHON tolak berkali-kali, dan dengan perasaan takut dan berat hati akhirnya PEMOHON menuruti kata-kata IWAN untuk mengambil sabu-sabu tersebut di rumah KHOLIK (DPO) dengan diberitahu alamat rumah KHOLIK (DPO) ;*
6. Bahwa setelah PEMOHON mendapat sabu-sabu tersebut oleh IWAN, PEMOHON disuruh menemui IWAN di daerah makam Mbah Ratu Surabaya dekat lampu merah, dan betapa terkejutnya setelah PEMOHON sampai di lampu merah Mbah Ratu PEMOHON ditangkap oleh petugas BNN, namun anehnya IWAN yang pada waktu itu juga ada di tempat tersebut tidak ditangkap oleh petugas BNN, dengan demikian jelas jika IWAN memang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit hati dan menjebak PEMOHON dan setelah PEMOHON ketahui ternyata IWAN adalah SP/mata-mata dari petugas BNN.

FAKTA HUKUM :

1. Bahwa terhadap apa yang telah didakwakan kepada PEMOHON adalah tidak benar, karena PEMOHON melakukan tindak pidana tersebut karena adanya ancaman atau paksaan dari IWAN, namun dengan adanya barang bukti di tangan PEMOHON maka PEMOHON dengan terpaksa dan berat hati tidak bisa menolak dakwaan Kedua tersebut ;
2. Bahwa pada saat penangkapan petugas BNN tidak menunjukkan surat tugas yang sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHP ;
3. Bahwa PEMOHON tidak pernah diberi surat dakwaan dan surat tuntutan oleh Jaksa/Penuntut Umum, hal ini bertentangan dengan Pasal 143 ayat (4) KUHP serta tidak diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk membuat Pembelaan/Pledoi ;
4. Bahwa terhadap putusan kedua Pengadilan tersebut di atas PEMOHON telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika *tidak bisa PEMOHON terima sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap PEMOHON*, dikarenakan barang bukti sabu-sabu tersebut bukan milik PEMOHON melainkan PEMOHON hanya disuruh oleh IWAN untuk mengambil sabu-sabu di rumah temannya yang bernama KHOLIK (DPO) dan notabene IWAN SP/mata-mata dari petugas BNN ;
5. Bahwa pada saat pemeriksaan/penyidikan BNN, PEMOHON telah katakan jika sabu-sabu tersebut milik dari KHOLIK (DPO) dan PEMOHON hanya disuruh untuk mengambil sabu-sabu tersebut atas perintah IWAN dan PEMOHON tidak mendapatkan keuntungan apapun dari sabu-sabu tersebut namun petugas BNN tidak mempercayainya dan malah membentak-bentak PEMOHON, hal ini bertentangan dengan Pasal 52 KUHP *"dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim ;*
6. Bahwa dari pemeriksaan tingkat penyidikan oleh petugas BNN, Jaksa/ Penuntut Umum maupun kedua Pengadilan tersebut di atas, PEMOHON tidak pernah disediakan/diberikan Pengacara/Penasihat Hukum secara cuma-cuma/gratis yang telah disediakan oleh Negara, hal ini jelas bertentangan dengan *Pasal 56 ayat (1) KUHP ;*

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penyidik BNN dan Jaksa Penuntut Umum maupun kedua Pengadilan tersebut di atas tidak dapat menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap, kapan dan dimana PEMOHON melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, hal ini dikarenakan pada saat ditangkap PEMOHON hanya disuruh oleh IWAN (keponakan PEMOHON) untuk mengambilkan sabu-sabu di KHOLIK (DPO) dan pada waktu itu PEMOHON sudah menolaknya namun dipaksa dan diancam oleh IWAN jika tidak mau mengambilkan sabu-sabu tersebut ;
8. Bahwa *Judex Facti* putusan kedua Pengadilan tersebut di atas telah terjadi keputusan yang salah dan berakibat fatal, telah memutus PEMOHON dengan pidana penjara selama 7 (tahun) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara, Majelis Hakim kedua Pengadilan tersebut tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada ;
9. Bahwa *Judex Facti* putusan kedua Pengadilan tersebut di atas dalam putusannya telah mengabaikan aspek-aspek kearifan sosial, dimana saat ini PEMOHON mengatakan jika sebagai tulang punggung keluarga (janda) yang harus menghidupi anak-anak PEMOHON sendirian ;
10. Bahwa PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebelum menjatuhkan putusan kepada PEMOHON untuk mengacu dan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor perkara :
 - I. *Nomor Perkara* : 682/PID.SUS/2013/PT.SBY.
 - Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Tanggal Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 17 Desember 2013 ;
Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya :
 - Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
 - Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
 - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa harus dibebaskan seketika itu juga dari Rumah Tahanan Negara ;



- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menetapkan barang bukti berupa :

- **100 (seratus) gram sabu-sabu dengan pembungkusnya**

II. *Nomor Perkara : 240/PID.SUS/2015/PT.SBY.*

- Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Tanggal Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 12 Juni 2015 ;

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Maret 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya :
- **Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun ;**
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- **700 (tujuh ratus) gram sabu-sabu dengan pembungkusnya.**

11. Bahwa dengan 2 (dua) contoh putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas mudah-mudahan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan/pertimbangan oleh Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI dalam menjatuhkan putusan, mengingat MAHKAMAH AGUNG RI sebagai *Judex Juris*, yang pasti akan lebih mengetahui tentang fakta dan bukti yang telah dihadirkan di dalam persidangan kedua Pengadilan tersebut di atas terutama mengenai penerapan hukumnya ;
12. Bahwa di persidangan seharusnya Majelis Hakim kedua Pengadilan tersebut di atas mempertimbangkan beberapa alasan/hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi PEMOHON seperti :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan serta PEMOHON juga telah mengatakan dengan benar ;
- PEMOHON sangat menyesal meskipun perkara ini hanya jebakan/sakit hati IWAN karena ingin mendapatkan warisan ;
- PEMOHON seorang janda dan sebagai tulang punggung keluarga ;
- PEMOHON belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- PEMOHON mengaku bersalah meskipun diancam dan dipaksa pada akhirnya PEMOHON menuruti kata-kata IWAN keponakan PEMOHON.

13. Bahwa *Judex Facti* putusan kedua Pengadilan tersebut di atas telah mencederai rasa keadilan dimana jika PEMOHON dinyatakan bersalah, kesalahan yang PEMOHON buat tidaklah setimpal dengan pidana yang dijatuhkan, hal ini dikarenakan PEMOHON bukan bandar, perantara maupun pengedar Narkotika, melainkan PEMOHON hanya sebagai korban dari ancaman dan paksaan dari sindikat peredaran gelap Narkotika, hal ini dibuktikan dengan tidak ada seseorang/orang lain yang pernah membeli sabu-sabu/memakai sabu-sabu bersama-sama dengan PEMOHON ;
14. Bahwa PEMOHON menyatakan permohonan kasasi semata-mata hanya untuk mencari keadilan atas putusan kedua Pengadilan tersebut di atas, dimana putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta dan bukti yang dihadirkan di persidangan ;
15. Bahwa PEMOHON juga memohon kepada Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG RI sebelum menjatuhkan putusan terhadap PEMOHON untuk mempertimbangkan kedua contoh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas yang jelas-jelas barang buktinya lebih banyak dari PEMOHON namun mendapatkan prioritas dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dengan membandingkan terhadap perkara yang lain, alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan sebab berat ringannya pidana bukan merupakan kewenangan *Judex Juris* melainkan merupakan kewenangan *Judex Facti* kecuali terdapat kekuranglengkapan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*).

Bahwa ternyata dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan lengkap, tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang meringankan serta dasar hukum pemidanaan, sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti menyimpan atau menguasai shabu seberat netto 3,888 (tiga koma delapan ratus delapan puluh delapan) gram, apalagi Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama ;

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan dalam perkara lain tidak dapat dijadikan standar pemidanaan, karena setiap kasus mempunyai modus dan fakta yang berbeda ;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surabaya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SUTINI ASTUTIK** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 530 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16